



PUTUSAN

Nomor 67/Pid.B/2024/PN Arm

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Airmadidi yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

Nama lengkap : **MEYNSY TAMERA;**  
Tempat lahir : Airmadidi;  
Umur / tgl. lahir : 31 tahun / 5 Maret 1993;  
Jenis kelamin : Perempuan;  
Kebangsaan : Indonesia;  
Alamat : Kelurahan Sarongsong Satu, Lingkungan III,  
Kecamatan Airmadidi, Kabupaten Minahasa Utara;  
Agama : Kristen;  
Pekerjaan : Mengurus Rumah Tangga;  
Pendidikan : SMA;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penuntut Umum sejak tanggal 20 Mei 2024 sampai dengan tanggal 8 Juni 2024;
2. Majelis Hakim pada Pengadilan Negeri sejak tanggal 29 Mei 2024 sampai dengan tanggal 27 Juni 2024;

Penahanan terhadap Terdakwa dialihkan dari tahanan Rutan menjadi tahanan Rumah oleh:

3. Majelis Hakim pada Pengadilan Negeri sejak tanggal 12 Juni 2024 sampai dengan tanggal 27 Juni 2024;
4. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 28 Juni 2024 sampai dengan tanggal 26 Agustus 2024;

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum, yaitu JEMMY L. TEWU, S.H., M.H., Advokat dan Konsultan hukum pada Kantor Advoka Jemmy L. Tewu, S.H., M.H. & Partners yang beralamat di Lingkungan IV, RT. 001, RW. 004, Kelurahan Rap-Rap, Kecamatan Airmadidi, Kabupaten Minahasa Utara, berdasarkan Surat Kuasa No. 015/JLT/V/2024 tanggal 31 Mei 2024;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Airmadidi Nomor 67/Pid.B/2024/PN Arm tanggal 29 Mei 2024 tentang Penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 67/Pid.B/2024/PN Arm tanggal 29 Mei 2024 tentang Penetapan Hari Sidang;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Airmadidi Nomor 67/Pid.B/2024/PN Arm tanggal 5 Agustus 2024 tentang Pergantian Susunan Majelis Hakim;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa, serta memperhatikan bukti surat serta barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa MEYNSY TAMERA bersalah melakukan tindak pidana "PENGGELOMPOKAN YANG DILAKUKAN SECARA BERLANJUT" sebagaimana dalam dakwaan Alternatif Kedua melanggar Pasal 372 KUHP Jo Pasal 64 ayat (1) KUHP;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa MEYNSY TAMERA dengan pidana penjara selama 10 (sepuluh) bulan dikurangi selama Terdakwa menjalani masa penahanan;
3. Barang bukti berupa:
  - 2 (dua) lembar kwitansi setoran uang paket Natal masing-masing dari TASYA dan DEISY MAKALEW kepada MEYNSY TAMERA pada tanggal 30 November 2022, dengan jumlah masing-masing sebesar Rp 700.000,- (tujuh ratus ribu rupiah);
  - 3 (tiga) lembar kwitansi setoran uang paket Natal masing-masing dari TASYA kepada MEYNSY TAMERA pada tanggal 9 Desember 2022, dengan jumlah masing-masing sebesar Rp 500.000,- (lima ratus ribu rupiah);
  - 2 (dua) lembar kwitansi setoran uang paket Natal masing-masing dari TASYA dan DEISY MAKALEW kepada MEYNSY TAMERA pada tanggal 10 Desember 2022, dengan jumlah masing-masing sebesar Rp 700.000,- (tujuh ratus ribu rupiah);
  - 1 (satu) lembar kwitansi setoran uang paket Natal masing-masing dari PINGKAN/ FRANGKY kepada MEYNSY TAMERA pada tanggal 6 Desember 2022, dengan jumlah sebesar Rp 700.000,- (tujuh ratus ribu rupiah);
  - 2 (dua) lembar kwitansi setoran uang paket Natal masing-masing dari ASTRI dan KEROL PANDEAN kepada MEYNSY TAMERA pada tanggal 7 Desember 2022, dengan jumlah masing-masing sebesar Rp 500.000,- (lima ratus ribu rupiah);Dikembalikan kepada yang berhak
4. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp.3.000,- (tiga Ribu Rupiah).

Halaman 2 dari 35 Putusan No. 67/Pid.B/2024/PN Arm



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar pembelaan Penasihat Hukum secara tertulis yang pada pokoknya Terdakwa sebagai berikut:

1. Menerima Nota Pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa;
2. Menolak Surat Dakwaan dan Surat Tuntutan Jaksa Penuntut Umum;
3. Menyatakan Terdakwa tidak terbukti secara sah melakukan tindak pidana penggelapan dan penipuan sebagaimana yang didakwakan dan dituntut Penuntut Umum;
4. Membebaskan Terdakwa dari surat dakwaan dan tuntutan yang diajukan Penuntut Umum;
5. Memerintahkan agar Terdakwa dibebaskan dari Tahanan (Rumah Tahanan)
6. Membebaskan biaya perkara ini kepada Terdakwa;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum secara tertulis terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar tanggapan Terdakwa secara lisan terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada pembelaannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan nomor PDM-51/P.1.18/Eoh.02/05/2024 tanggal 27 Mei 2024, yaitu sebagai berikut:

## KESATU

Bahwa ia Terdakwa MEYNSY TAMERA, pada tanggal 30 November 2022 sampai dengan tanggal 10 Desember 2022 atau setidaknya pada suatu waktu pada tahun 2022, bertempat di Kelurahan Saronson I Kecamatan Airmadidi Kabupaten Minahasa Utara atau setidaknya pada suatu tempat di mana Pengadilan Negeri Airmadidi yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberikan hutang maupun menghapuskan piutang, jika antara perbuatan, meskipun masing-masing merupakan kejahatan atau pelanggaran, ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut, maka hanya diterapkan satu aturan pidana, jika berbeda-beda, yang diterapkan yang memuat ancaman pidana pokok yang paling berat, yang mana perbuatan tersebut dilakukan oleh Terdakwa dengan cara-cara dan keadaan sebagai berikut:



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sejak bulan November 2022, Terdakwa memposting penawaran paket Natal di Facebook pada Forum Jual Beli Airmadidi dengan nama akun "NN Shop Aurelia" yang mana Paket Natal tersebut berupa Paket Minuman, Paket Makanan, dan Paket Kue dengan harga masing-masing paket Natal makanan seharga Rp 800.000,- (delapan ratus ribu rupiah) dan Rp 1.000.000,- (satu juta rupiah), Paket kue kering dan minuman seharga Rp 500.000,- (lima ratus ribu rupiah), Rp 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah), Rp 700.000,- (tujuh ratus ribu rupiah), Rp 750.000,- (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) dan Rp 250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah) dan jika ada yang berminat, pemesanan melalui aplikasi Whats App (WA) Nomor 082172892949 dan pembayaran bisa melalui transfer Bank atau datang ke rumah Terdakwa;
- Bahwa saksi korban NATASYA TANGKA mengetahui postingan dari Terdakwa melalui perempuan DEYSI MAKALEUW yang menerangkan adanya lelang paket Natal berupa makanan dan minuman, paket kue dan paket makanan sehingga saksi korban NATSYA TANGKA merasa tertarik lalu berniat melakukan pemesanan, lalu pada tanggal 30 November 2022 saksi korban NATASYA TANGKA dan saksi DEYSI MAKALEUW mendatangi rumah Terdakwa untuk memesan paket Natal berupa 3 (tiga) karton Bir Jumbo, 1 (satu) toples kue kering dan 1 (satu) lusin minuman Sprite dengan harga sebesar Rp 700.000,- (tujuh ratus ribu rupiah) lalu saksi korban NATSYA TANGKA menambah pesanan yang sama dengan harga Rp 700.000,- (tujuh ratus ribu rupiah) dan saksi korban NATASYA TANGKA meminta paket tersebut harus diantarkan ke rumah saksi korban NATASYA TANGKA pada tanggal 12 Desember 2022, lalu pada tanggal 9 Desember 2022 saksi korban NATASYA TANGKA mendatangi Terdakwa kembali dan melakukan pemesanan paket kue kering dan minuman seharga Rp 500.000,- (lima ratus ribu) sebanyak 3 (tiga) paket dan saksi korban NATASYA TANGKA meminta agar paket tersebut diantar ke rumahnya pada tanggal 15 Desember 2022, kemudian pada tanggal 10 Desember 2022, saksi korban NATASYA TANGKA kembali mendatangi Terdakwa dan memesan lagi paket Natal berupa kue kering dan minuman seharga Rp 700.000,- (tujuh ratus ribu rupiah) dan Terdakwa menjanjikan bahwa paket tersebut akan diantar pada tanggal 12 Desember 2022, dan sewaktu memesan paket-paket tersebut saksi korban NATASYA TANGKA telah menanda tangani sejumlah kwitansi sesuai tanggal pemesanan yaitu 2 (dua) lembar kwitansi jumlah Rp

Halaman 4 dari 35 Putusan No. 67/Pid.B/2024/PN Arm



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

700.000,- (tujuh ratus ribu rupiah) tanggal 30 November 2022, 3 (tiga) lembar kwitansi jumlah Rp 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) tanggal 9 Desember 2022 dan 2 (dua) lembar kwitansi jumlah Rp 700.000,- (tujuh ratus ribu rupiah) yang kesemuanya ditandatangani oleh Terdakwa, sehingga total jumlah uang sebesar Rp 4.300.000,- (empat juta tiga ratus rupiah) yang langsung dibayarkan oleh saksi korban NATASYA TANGKA kepada Terdakwa, namun setelah hari yang dijanjikan oleh Terdakwa untuk mengantarkan paket tersebut datang, Terdakwa tidak juga mengantarkan paket pesanan saksi korban NATASYA TANGKA bahkan Terdakwa tidak bisa dihubungi dan tidak juga mengkonfirmasi pesanan dari saksi korban;

- Bahwa postingan dari Terdakwa di Facebook yang menawarkan paket Natal berupa Paket makanan, paket kue kering dan minuman juga dilihat oleh saksi PINGKAN IREINE LILA yang memesan 1 (satu) paket kue kering dan minuman seharga Rp 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) pada tanggal 6 Desember 2022 kepada Terdakwa lalu saksi korban PINGKAN langsung membayar paket tersebut kepada Terdakwa, lalu pada tanggal 7 Desember 2022, saksi PINGKAN memesan kembali 2 (dua) paket kue kering seharga Rp 1.000.000,- (satu juta rupiah) dan langsung dibayar oleh saksi PINGKAN, lalu pada tanggal 9 Desember 2022 saksi korban PINGKAN memesan kembali 1 (satu) paket kue kering seharga Rp 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) yang langsung dibayarkan oleh saksi PINGKAN kepada Terdakwa dan Terdakwa menjanjikan semua paket tersebut akan diantar pada tanggal 15 Desember 2022, namun hingga waktu yang ditentukan Terdakwa tidak mengantarkan paket tersebut kepada saksi korban PINGKAN IREINE LILA dan Terdakwa juga sulit untuk dihubungi;
- Bahwa postingan dari Terdakwa di Facebook yang menawarkan paket Natal berupa Paket makanan, paket kue kering dan minuman juga dilihat oleh saksi korban SELVIE FRIDA TIMPOROK yang juga memesan Paket makanan seharga Rp 800.000,- (delapan ratus ribu rupiah) dan paket kue kering seharga Rp 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) kepada Terdakwa lalu Terdakwa datang ke rumah saksi korban SELVIE FRIDA TIMPOROK dan saksi korban SELVIE langsung membayar pesanan tersebut total seharga Rp 1.300.000,- (satu juta tiga ratus ribu rupiah) namun Terdakwa tidak membuat kwitansi dengan alasan buru-buru ke Bitung dan berjanji akan membuat kwitansi tersebut setelah pulang dari Bitung,

Halaman 5 dari 35 Putusan No. 67/Pid.B/2024/PN Arm





lalu saksi korban SELVIE meminta paket kue kering diantarkan ke rumahnya pada tanggal 15 Desember 2022 sedangkan paket makanan diantar pada tanggal 25 Desember 2022, namun hingga waktu yang telah ditentukan yaitu pada tanggal 15 Desember 2022 dan tanggal 25 Desember 2022, paket kue kering dan paket makanan pesanan dari saksi korban SELVIE FRYDA TIMPOROK tidak juga diantarkan oleh Terdakwa dan Terdakwa juga sulit untuk dihubungi;

- Bahwa postingan dari Terdakwa di Facebook yang menawarkan paket Natal berupa Paket makanan, paket kue kering dan minuman juga dilihat oleh saksi korban ASTRI NIATY OCTARINI RUAUW yang juga memesan 5 (lima) toples kue kering, 5 (lima) lusin minuman, 1 (satu) cake dan 1 (satu) ice cream 8 (delapan) liter dengan harga Rp 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) kepada Terdakwa lalu saksi korban ASTRI langsung membayar paket tersebut kepada Terdakwa yang oleh Terdakwa dibuatkan kwintansi pembayaran tertanggal 7 Desember 2022 dan Terdakwa menjanjikan paket tersebut akan diantar antara tanggal 15 Desember 2022 s/d 24 Desember 2022, namun hingga waktu yang ditentukan Terdakwa tidak mengantarkan paket tersebut kepada saksi korban ASTRI NIATY OCTARINI RUAUW dan Terdakwa juga sulit untuk dihubungi;
- Bahwa postingan dari Terdakwa di Facebook yang menawarkan paket Natal berupa Paket makanan, paket kue kering dan minuman juga dilihat oleh saksi korban KEIZIA CAROLINA PANDEAN yang juga memesan 1 (satu) paket kue kering dengan harga Rp 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) kepada Terdakwa lalu saksi korban KEIZIA langsung membayar paket tersebut kepada Terdakwa yang oleh Terdakwa dibuatkan kwintansi pembayaran tertanggal 7 Desember 2022 dan Terdakwa menjanjikan paket tersebut akan diantar pada tanggal 15 Desember 2022, namun hingga waktu yang ditentukan Terdakwa tidak mengantarkan paket tersebut kepada saksi korban KEIZIA CAROLINA PANDEAN dan Terdakwa juga sulit untuk dihubungi;
- Bahwa Terdakwa telah menerima pesanan paket Natal dari saksi korban NATASYA TANGKA, saksi korban SELVIE FRYDA TIMPOROK, saksi korban ASTRI NIATY OCTARINI RUAUW dan saksi KEIZIA CAROLINA PANDEAN dan menerima sejumlah uang dari para saksi korban, namun Terdakwa tidak memenuhi pesanan para saksi korban dengan tidak



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengantarkan paket-paket tersebut ke rumah masing-masing para saksi korban;

- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa, saksi korban NATASYA TANGKA mengalami kerugian sebesar Rp 4.300.000,- (empat juta tiga ratus ribu rupiah), saksi korban PINGKAN IREINE LILA sebesar Rp 2.000.000,- (dua juta rupiah), saksi korban SELVIE FRYDA TIMPOROK mengalami kerugian sebesar Rp 1.300.000,- (satu juta tiga ratus ribu rupiah), saksi korban ASTRI NIATY OCTARINI RUAUW sebesar Rp 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) dan saksi KEIZIA CAROLINA PANDEAN sebesar Rp 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) sehingga total kerugian para saksi adalah sebesar Rp 8.600.000,- (delapan juta enam ratus ribu rupiah);

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 378 KUHP jo Pasal 64 Ayat (1) KUHP;

ATAU

KEDUA

Bahwa ia Terdakwa MEYNSY TAMERA, pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut pada Dakwaan Kesatu, dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan, jika antara perbuatan, meskipun masing-masing merupakan kejahatan atau pelanggaran, ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut, maka hanya diterapkan satu aturan pidana, jika berbeda-beda, yang diterapkan yang memuat ancaman pidana pokok yang paling berat, yang mana perbuatan tersebut dilakukan oleh Terdakwa dengan cara-cara dan keadaan sebagai berikut:

- Bahwa sejak bulan November 2022, Terdakwa memposting penawaran paket Natal di Facebook pada Forum Jual Beli Airmadidi dengan nama akun "NN Shop Aurelia" yang mana Paket Natal tersebut berupa Paket Minuman, Paket Makanan, dan Paket Kue dengan harga masing-masing paket Natal makanan seharga Rp 800.000,- (delapan ratus ribu rupiah) dan Rp 1.000.000,- (satu juta rupiah), Paket kue kering dan minuman seharga Rp 500.000,- (lima ratus ribu rupiah), Rp 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah), Rp 700.000,- (tujuh ratus ribu rupiah), Rp 750.000,- (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) dan Rp 250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah) dan jika ada yang berminat, pemesanan melalui aplikasi Whats App (WA)

Halaman 7 dari 35 Putusan No. 67/Pid.B/2024/PN Arm



Nomor 082172892949 dan pembayaran bisa melalui transfer Bank atau datang ke rumah Terdakwa;

- Bahwa saksi korban NATASYA TANGKA mengetahui postingan dari Terdakwa melalui perempuan DEYSI MAKALEUW yang menerangkan adanya lelang paket Natal berupa makanan dan minuman, paket kue dan paket makanan sehingga saksi korban NATSYA TANGKA merasa tertarik lalu berniat melakukan pemesanan, lalu pada tanggal 30 November 2022 saksi korban NATASYA TANGKA dan saksi DEYSI MAKALEUW mendatangi rumah Terdakwa untuk memesan paket Natal berupa 3 (tiga) karton Bir Jumbo, 1 (satu) toples kue kering dan 1 (satu) lusin minuman Sprite dengan harga sebesar Rp 700.000,- (tujuh ratus ribu rupiah) lalu saksi korban NATSYA TANGKA menambah pesanan yang sama dengan harga Rp 700.000,- (tujuh ratus ribu rupiah) dan saksi korban NATASYA TANGKA meminta paket tersebut harus diantarkan ke rumah saksi korban NATASYA TANGKA pada tanggal 12 Desember 2022, lalu pada tanggal 9 Desember 2022 saksi korban NATASYA TANGKA mendatangi Terdakwa kembali dan melakukan pemesanan paket kue kering dan minuman seharga Rp 500.000,- (lima ratus ribu) sebanyak 3 (tiga) paket dan saksi korban NATASYA TANGKA meminta agar paket tersebut diantar ke rumahnya pada tanggal 15 Desember 2022, kemudian pada tanggal 10 Desember 2022, saksi korban NATASYA TANGKA kembali mendatangi Terdakwa dan memesan lagi paket Natal berupa kue kering dan minuman seharga Rp 700.000,- (tujuh ratus ribu rupiah) dan Terdakwa menjanjikan bahwa paket tersebut akan diantar pada tanggal 12 Desember 2022, dan sewaktu memesan paket-paket tersebut saksi korban NATASYA TANGKA telah menanda tangani sejumlah kwitansi sesuai tanggal pemesanan yaitu 2 (dua) lembar kwitansi jumlah Rp 700.000,- (tujuh ratus ribu rupiah) tanggal 30 November 2022, 3 (tiga) lembar kwitansi jumlah Rp 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) tanggal 9 Desember 2022 dan 2 (dua) lembar kwitansi jumlah Rp 700.000,- (tujuh ratus ribu rupiah) yang kesemuanya ditandatangani oleh Terdakwa, sehingga total jumlah uang sebesar Rp 4.300.000,- (empat juta tiga ratus rupiah) yang langsung dibayarkan oleh saksi korban NATASYA TANGKA kepada Terdakwa, namun setelah hari yang dijanjikan oleh Terdakwa untuk mengantar paket tersebut datang, Terdakwa tidak juga mengantarkan paket pesanan saksi korban NATASYA TANGKA bahkan





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa tidak bisa dihubungi dan tidak juga mengkonfirmasi pesan dari saksi korban;

- Bahwa postingan dari Terdakwa di Facebook yang menawarkan paket Natal berupa Paket makanan, paket kue kering dan minuman juga dilihat oleh saksi PINGKAN IREINE LILA yang memesan 1 (satu) paket kue kering dan minuman seharga Rp 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) pada tanggal 6 Desember 2022 kepada Terdakwa lalu saksi korban PINGKAN langsung membayar paket tersebut kepada Terdakwa, lalu pada tanggal 7 Desember 2022, saksi PINGKAN memesan kembali 2 (dua) paket kue kering seharga Rp 1.000.000,- (satu juta rupiah) dan langsung dibayar oleh saksi PINGKAN, lalu pada tanggal 9 Desember 2022 saksi korban PINGKAN memesan kembali 1 (satu) paket kue kering seharga Rp 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) yang langsung dibayarkan oleh saksi PINGKAN kepada Terdakwa dan Terdakwa menjanjikan semua paket tersebut akan diantar pada tanggal 15 Desember 2022, namun hingga waktu yang ditentukan Terdakwa tidak mengantarkan paket tersebut kepada saksi korban PINGKAN IREINE LILA dan Terdakwa juga sulit untuk dihubungi;
- Bahwa postingan dari Terdakwa di Facebook yang menawarkan paket Natal berupa Paket makanan, paket kue kering dan minuman juga dilihat oleh saksi korban SELVIE FRIDA TIMPOROK yang juga memesan Paket makanan seharga Rp 800.000,- (delapan ratus ribu rupiah) dan paket kue kering seharga Rp 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) kepada Terdakwa lalu Terdakwa datang ke rumah saksi korban SELVIE FRIDA TIMPOROK dan saksi korban SELVIE langsung membayar pesanan tersebut total seharga Rp 1.300.000,- (satu juta tiga ratus ribu rupiah) namun Terdakwa tidak membuatkan kwitansi dengan alasan buru-buru ke Bitung dan berjanji akan membuatkan kwitansi tersebut setelah pulang dari Bitung, lalu saksi korban SELVIE meminta paket kue kering diantarkan ke rumahnya pada tanggal 15 Desember 2022 sedangkan paket makanan diantar pada tanggal 25 Desember 2022, namun hingga waktu yang telah ditentukan yaitu pada tanggal 15 Desember 2022 dan tanggal 25 Desember 2022, paket kue kering dan paket makanan pesanan dari saksi korban SELVIE FRIDA TIMPOROK tidak juga diantarkan oleh Terdakwa dan Terdakwa juga sulit untuk dihubungi;
- Bahwa postingan dari Terdakwa di Facebook yang menawarkan paket Natal berupa Paket makanan, paket kue kering dan minuman juga dilihat

Halaman 9 dari 35 Putusan No. 67/Pid.B/2024/PN Arm

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

oleh saksi korban ASTRI NIATY OCTARINI RUAUW yang juga memesan 5 (lima) toples kue kering, 5 (lima) lusin minuman, 1 (satu) cake dan 1 (satu) ice cream 8 (delapan) liter dengan harga Rp 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) kepada Terdakwa lalu saksi korban ASTRI langsung membayar paket tersebut kepada Terdakwa yang oleh Terdakwa dibuatkan kwintansi pembayaran tertanggal 7 Desember 2022 dan Terdakwa menjanjikan paket tersebut akan diantar antara tanggal 15 Desember 2022 s/d 24 Desember 2022, namun hingga waktu yang ditentukan Terdakwa tidak mengantarkan paket tersebut kepada saksi korban ASTRI NIATY OCTARINI RUAUW dan Terdakwa juga sulit untuk dihubungi;

- Bahwa postingan dari Terdakwa di Facebook yang menawarkan paket Natal berupa Paket makanan, paket kue kering dan minuman juga dilihat oleh saksi korban KEIZIA CAROLINA PANDEAN yang juga memesan 1 (satu) paket kue kering dengan harga Rp 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) kepada Terdakwa lalu saksi korban KEIZIA langsung membayar paket tersebut kepada Terdakwa yang oleh Terdakwa dibuatkan kwintansi pembayaran tertanggal 7 Desember 2022 dan Terdakwa menjanjikan paket tersebut akan diantar pada tanggal 15 Desember 2022, namun hingga waktu yang ditentukan Terdakwa tidak mengantarkan paket tersebut kepada saksi korban KEIZIA CAROLINA PANDEAN dan Terdakwa juga sulit untuk dihubungi;
- Bahwa Terdakwa telah menerima pesanan paket Natal dari saksi korban NATASYA TANGKA, saksi korban SELVIE FRYDA TIMPOROK, saksi korban ASTRI NIATY OCTARINI RUAUW dan saksi KEIZIA CAROLINA PANDEAN dan menerima sejumlah uang dari para saksi korban, namun Terdakwa tidak memenuhi pesanan para saksi korban dengan tidak mengantarkan paket-paket tersebut ke rumah masing-masing para saksi korban;
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa, saksi korban NATASYA TANGKA mengalami kerugian sebesar Rp 4.300.000,- (empat juta tiga ratus ribu rupiah), saksi korban PINGKAN IREINE LILA sebesar Rp 2.000.000,- (dua juta rupiah), saksi korban SELVIE FRYDA TIMPOROK mengalami kerugian sebesar Rp 1.300.000,- (satu juta tiga ratus ribu rupiah), saksi korban ASTRI NIATY OCTARINI RUAUW sebesar Rp 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) dan saksi KEIZIA CAROLINA PANDEAN sebesar Rp

Halaman 10 dari 35 Putusan No. 67/Pid.B/2024/PN Arm

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

500.000,- (lima ratus ribu rupiah) sehingga total kerugian para saksi adalah sebesar Rp 8.600.000,- (delapan juta enam ratus ribu rupiah);  
Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 372 KUHP jo Pasal 64 Ayat (1) KUHP;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan Penasihat Hukum tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya, Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-Saksi sebagai berikut:

1. **Saksi NATASYA TANGKA**, di bawah sumpah/janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
  - Bahwa saksi mengenal Terdakwa dari facebook yang bernama NN Shop pada bulan November 2022;
  - Bahwa saksi melihat postingan di NN Shop tentang penjualan paket-paket makanan, minuman dan kue kering. Selanjutnya saksi memesan paket makanan sebanyak empat paket dari Terdakwa;
  - Bahwa saksi memesan paket makanan untuk keperluan Natal;
  - Bahwa total uang yang sudah saksi serahkan kepada Terdakwa untuk pemesanan paket makanan itu adalah sebesar Rp4.300.000,00 (empat juta tiga ratus ribu Rupiah);
  - Bahwa uang itu saksi serahkan langsung kepada Terdakwa di rumahnya di Airmadidi;
  - Bahwa sampai batas waktu kesepakatan, ternyata Terdakwa tidak kunjung menyerahkan paket makanan yang sudah saksi pesan;
  - Bahwa pesanan itu seharusnya diserahkan kepada saksi pada tanggal 12 Desember 2022. Namun sampai tanggal 12 Desember 2022 itu pesannya tidak kunjung diantarkan kepada saksi, selanjutnya saksi menghubungi Terdakwa untuk menanyakan pesanan saksi, Terdakwa mengatakan pesannya akan diantar malam hari, sampai malam ternyata pesannya tidak juga diantarkan, selanjutnya saksi mendatangi rumah Terdakwa namun dia sudah tidak ada di rumah;
  - Bahwa selanjutnya pada tanggal 13 Desember 2022 pagi saksi kembali menghubungi Terdakwa melalui telepon supaya Terdakwa mengembalikan uang saksi, Terdakwa bersedia mengembalikan uang dan meminta nomor rekening saksi. Namun Terdakwa tidak juga mentransfer meskipun saksi sudah mengirimkan nomor rekening saksi. Sampai malam Terdakwa sudah tidak bisa dihubungi;

Halaman 11 dari 35 Putusan No. 67/Pid.B/2024/PN Arm



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kue kering yang saksi pesan dari Terdakwa berukuran toples besar;
- Bahwa saksi memesan makanan ke Terdakwa karena harganya murah. Setahu saksi harga normal 1 toples besar kue kering sekitar Rp250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu Rupiah);
- Bahwa makanan yang saksi pesan ke Terdakwa adalah sebagai berikut:

Tanggal	Keterangan	Nominal (Rp)
30/11/2022	Pembelian: 3 karton bir, 1 toples kue kering, 1 lusin fanta, 1 brownis 18x18, kue Rambutan	700.000
30/11/2022	Pembelian: 3 karton bir jumbo, 1 toples kue kering, 1 lusin sprite, kue rambutan	700.000
9/12/2022	Pembelian: 1 kue rambutan, 1 kue Macis, 1 kue kurma, 1 kue fantasi, 1 kue goodtime, 1 cake, 1 ice cream, 3 sprite, 2 fanta	500.000
9/12/2022	Pembelian: 1 kue rambutan, 1 kue fantasi, 1 kue goodtime, 1 putri salju, 1 skippy, 1 cake zebra, 1 ice cream, 2 fanta, 2 sprite, 1 coca cola	500.000
9/12/2022	Pembelian: 2 kue fantasi, 1 kue rambutan, 1 putri salju, 1 cake, 1 ice cream, 1 kue kurma, 2 fanta, 2 sprite, 1 coca cola	500.000
10/12/2022	Pembelian: 2 karton bir putih, 1 karton bir hitam, 1 toples kue kering, 1 fanta;	700.000
10/12/2022	Pembelian: 3 karton bir, 1 toples kue kering, 1 lusin sprite	700.000
<b>TOTAL</b>		<b>4.300.000</b>

- Bahwa menurut Terdakwa harga paketnya murah karena paket itu awalnya adalah pesanan orang-orang yang sudah tidak diteruskan pembayaran cicilannya, makanya dia jual murah paket-paketnya. Jadi saksi pikir Terdakwa sudah mendapatkan keuntungan dari penjualan paket makanan sehingga saksi mempercayai harga paket itu meskipun sangat murah;
- Bahwa saat berkunjung ke rumah Terdakwa untuk melakukan pembayaran, saksi tidak melihat adanya aktifitas selayaknya orang yang berjualan makanan, saksi hanya melihat ada oven dan saksi sempat disuguhi kue saat ke rumah Terdakwa;
- Bahwa terakhir-terakhir Terdakwa sempat mengatakan orderannya sudah terlalu banyak sehingga Terdakwa kewalahan;
- Bahwa sampai sekarang saksi tidak pernah mendapatkan pengembalian uang dari Terdakwa;
- Bahwa saksi tidak pernah memaksa Terdakwa untuk menerima pesanan saksi;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi membenarkan hasil tangkapan layar postingan facebook akun NN Shop yang diperlihatkan;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa mengajukan keberatan sebagai berikut

- Bahwa tidak benar di rumah Terdakwa tidak ada aktifitas pembuatan makanan, saksi saat itu tidak masuk sampai ke dalam rumah;
- Bahwa ada upaya dari Terdakwa untuk mengembalikan uang secara mencicil, namun ditolak oleh saksi;
- Bahwa Terdakwa dipaksa oleh saksi untuk menerima pesannya saksi, padahal Terdakwa sudah mengatakan orderannya dia sudah banyak;

Atas keberatan Terdakwa tersebut, saksi menyatakan bertetap dengan keterangannya;

2. **Saksi PINGKAN IREINE LILA**, di bawah sumpah/janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengenal Terdakwa sejak saksi memesan paket makanan dari Terdakwa pada bulan Desember 2022;
- Bahwa awalnya saksi melihat postingan di facebook nama akun NN Shop di forum jual beli Agape;
- Bahwa dalam postingan NN Shop tersebut menawarkan lelang paket makanan untuk persiapan Natal tahun 2022;
- Bahwa selanjutnya saksi mengirim pesan ke Terdakwa, dan Terdakwa mengatakan paket makanannya masih tersedia, selanjutnya saksi memesan makanan kepada Terdakwa;
- Bahwa saksi memesan paket makanan harga Rp500.000,00 (lima ratus ribu Rupiah);
- Bahwa saksi juga melihat testimoni orang-orang yang memesan melalui Terdakwa, setelah itu saksi mempercayainya;
- Bahwa selanjutnya saksi mendatangi rumah Terdakwa di Sarongsong untuk memesan paket makanan, saksi bertemu langsung dengan Terdakwa. Saksi itu saksi menyerahkan uang Rp500.000,00 (lima ratus ribu Rupiah) untuk pemesanan satu paket makanan;
- Bahwa pesanan itu seharusnya diserahkan kepada saksi pada tanggal 15 Desember 2022;
- Bahwa setelah memesan kepada Terdakwa, selanjutnya saksi mengajak teman yang bernama Astri Ruauw, tetangga yang bernama Keizia Carolina

Halaman 13 dari 35 Putusan No. 67/Pid.B/2024/PN Arm

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pandean dan adik ipar saksi yang bernama Fenny Pangkey untuk ikut juga memesan kepada Terdakwa;

- Bahwa mereka bertiga juga memesan paket Rp500.000,00 (lima ratus ribu Rupiah);
- Bahwa total uang yang telah diserahkan kepada Terdakwa sejumlah Rp2.000.000,00 (dua juta Rupiah);
- Bahwa saksi memesan makanan kepada Terdakwa karena harganya sangat murah. Pada saat bertemu Terdakwa mengatakan paket itu milik orang-orang yang ikut arisan namun cicilannya tidak dilanjutkan sehingga Terdakwa menjual murah paket makanannya;
- Bahwa saat ke rumah Terdakwa untuk memesan makanan, di rumah itu saksi melihat ada aktifitas pembuatan kue, hal itu semakin menambah keyakinan saksi;
- Bahwa sampai batas waktu yang disepakati, Terdakwa tidak juga menyerahkan makanan yang saksi pesan, sekitar seminggu kemudian saksi melihat ada orang yang memposting di forum jual beli Agape katanya Terdakwa sudah tidak berada di rumahnya. Setelah itu saksi memutuskan mencari Terdakwa di rumahnya bersama Keizia Carolina Pandean. Sesampainya di rumah Terdakwa, ternyata sudah banyak orang yang mencari Terdakwa dan Terdakwa sudah tidak berada di rumah;
- Bahwa biasanya harga normal satu toples besar kue kering sekitar 200 ribuan;
- Bahwa makanan yang saksi pesan ke Terdakwa adalah sebagai berikut:

Tanggal	Keterangan	Nominal (Rp)
6/12/2022	5 toples kue kering, 5 lusin minuman, 1 cake, 1 ice cream	500.000
7/12/2022	7 toples kue kering, 5 lusin minuman, 1 cake zebra	500.000
7/12/2022	5 toples kue kering, 5 lusin minuman, 1 cake, 1 ice cream 8 liter	500.000
9/12/2022	(kwitansinya hilang)	500.000
Total		2.000.000

- Bahwa orang yang menjadi korban NN Shop kemudian membuat grup khusus di facebook, ternyata banyak korbannya, lebih dari 10 orang;
- Bahwa saksi sudah tidak pernah lagi bertemu dengan Terdakwa, terakhir bertemu dengan Terdakwa saat di Polres pada tahun ini;
- Bahwa saksi membenarkan hasil tangkapan layar postingan facebook akun NN Shop yang diperlihatkan;

Halaman 14 dari 35 Putusan No. 67/Pid.B/2024/PN Arm



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa pernah mengatakan akan memberikan tambahan toples kue kering jika saksi bisa mengajak orang lain memesan makanan kepada Terdakwa. Untuk paket yang saksi pesan, seharusnya saksi hanya mendapatkan 5 toples kue kering, namun karena saksi bisa mengajak tiga orang lainnya untuk memesan kepada Terdakwa, maka Terdakwa menjanjikan saksi akan mendapatkan tambahan 3 toples kue kering, jadi total kue kering yang dijanjikan Terdakwa kepada saksi berjumlah 8 toples;
- Bahwa saksi tidak pernah mendapatkan penjelasan alasan Terdakwa tidak bisa menemuhi pesannya;
- Bahwa saksi pernah membaca surat pernyataan dari Terdakwa yang mana dia bersedia untuk mengganti kerugian, namun saksi sudah kecewa karena Terdakwa sudah lari;
- Bahwa saat saksi mencari keberadaan Terdakwa, saksi kemudian bertemu dengan omnya Terdakwa yang tinggal di Pasar Airmadidi yang mengatakan dia tidak tahu cucunya ada dimana dan dia tidak mau tahu apa yang sudah dia perbuat;
- Bahwa sempat ada klarifikasi dari Terdakwa melalui video yang pada intinya Terdakwa meminta jangka waktu untuk mengembalikan uang-uang;
- Bahwa saksi tidak mengetahui tentang adanya cicilan yang dibayarkan Terdakwa kepada Astrid;
- Bahwa Terdakwa tidak pernah menawarkan langsung kepada saksi bahwa dia mau mengembalikan uang saksi dengan cara mencil;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa mengajukan keberatan sebagai berikut

- Bahwa Terdakwa pernah menawarkan kepada saksi bahwa dia mau mengembalikan uang saksi dengan cara mencil;

Atas keberatan Terdakwa tersebut, saksi menyatakan bertetap dengan keterangannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa menjalankan usaha berjualan kue kering sejak tahun 2021, Terdakwa menjalankan usaha itu pada setiap momen Natal;
- Bahwa Terdakwa menjual kue kering itu melalui facebook dengan nama akun NN Shop;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa banyak orang yang pesan kue kering pada tahun 2021, Terdakwa menjual kue kering itu dengan harga Rp175.000,00 (seratus tujuh puluh lima ribu Rupiah) untuk satu toples besar;
- Bahwa pada saat menjelang Natal 2022, Terdakwa membuat paket-paket makanan kue kering dan minuman;
- Bahwa paket 500 ribu terdiri dari 5 toples kue kering, 3 lusin minuman *soft drink*;
- Bahwa paket 300 ribu terdiri dari 3 toples kue kering, 1 lusin minuman *soft drink*;
- Bahwa sebenarnya paket 500 ribu itu harga normalnya 1,2 juta per paket. Jadi Terdakwa menjalankan arisan seharga 1,2 juta yang dicicil dari bulan Januari 2022 sampai bulan Desember 2022, nanti pada bulan Desember 2022 orang itu akan mendapatkan paket toples kue kering, minuman dan ice cream, cicilan per bulannya 100 ribu. Namun di tengah jalan banyak orang yang tidak melanjutkan cicilannya, selanjutnya pada bulan Desember 2022 Terdakwa membuat paket makanan 500 ribu yang sebenarnya melanjutkan cicilan orang yang sudah tidak lagi membayar cicilan arisan. Jadi Terdakwa masih mendapatkan untung, yaitu dari paket 500 ribu dan uang cicilan yang sudah terlanjur di setorkan tapi tidak dilanjutkan;
- Bahwa sistem arisannya yaitu jika dia tidak melanjutkan cicilannya, maka uangnya tidak bisa diambil oleh orang yang sudah terlanjur setor;
- Bahwa contohnya: ada orang yang beli paket 1,2 juta pada bulan Januari 2022, lalu dia bayar cicilan perbulan 100 ribu. Seharusnya dia lunas pada bulan Desember 2022 dan makanannya yang dipesan akan Terdakwa serahkan kepadanya. Namun ditengah jalan, misalnya pada bulan Juni orang itu sudah tidak melanjutkan cicilannya padahal dia sudah menyetor sebanyak 600 ribu. Paket makanan seharusnya Terdakwa serahkan ke orang itu, selanjutnya Terdakwa jual murah di facebook dengan harga 500 ribu, sehingga Terdakwa bisa mendapatkan total uang sebesar 1,1 juta dari penjualan paket tersebut. Sistemnya orang-orang itu menabung selama setahun untuk mendapatkan paket kue kering;
- Bahwa aturan dalam arisan itu yang sudah setor tapi tidak dilanjutkan maka uangnya tidak akan dikembalikan dan sudah menjadi keuntungan Terdakwa;
- Bahwa yang ikut arisan makanan seperti itu sekitar 80an orang, ada sekitar 10 orang yang tidak melanjutkan cicilan;
- Bahwa alasan Terdakwa membuat paket 500 ribu dan tidak membuat paket makanan seharga normal 1,2 juta di bulan Desember 2022, yaitu karena Terdakwa ingin bantu-bantu orang lain supaya mereka tidak terlalu mahal membeli makanan dari Terdakwa, dan Terdakwa juga masih bisa mendapatkan

Halaman 16 dari 35 Putusan No. 67/Pid.B/2024/PN Arm



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

keuntungan dari penjualan makanan itu karena ditambahkan dengan uang cicilan yang sebelumnya sudah macet;

- Bahwa Terdakwa menjual paket harga normal 1,2 juta di facebook, namun postingannya sudah tidak ada;
- Bahwa bukti-bukti yang menunjukkan Terdakwa memiliki arisan itu dan rinciannya sudah tidak ada, sudah tercecer;
- Bahwa orderan yang Terdakwa terima sudah terlalu banyak sehingga Terdakwa sudah tidak sanggup lagi memproduksi makanan. Saat itu banyak orang yang memaksa Terdakwa menerima orderan padahal orderannya sudah penuh. Selain itu saat itu anak Terdakwa juga masuk rumah sakit karena sakit demam berdarah, sehingga uangnya habis dipergunakan untuk biaya rumah sakit, menghabiskan uang sebesar 13,6 juta di rumah sakit Malalayang;
- Bahwa Terdakwa mengaku bersalah karena sudah ingkar janji;
- Bahwa sudah ada beberapa orang yang Terdakwa sudah cicil;
- Bahwa Terdakwa putus hubungan dengan korban karena handphone Terdakwa tiba-tiba rusak, tidak ada niat dari Terdakwa untuk lari;
- Bahwa Terdakwa membuat postingan di facebook untuk mengganti kerugian korban;
- Bahwa setelah kejadian itu Terdakwa sempat pergi ke Weda selama sekitar setahun;
- Bahwa Terdakwa sekarang bekerja menjual kue basah di Airmadidi untuk menghidupi keluarga;
- Bahwa Terdakwa belum pernah dihukum;
- Bahwa Terdakwa memiliki empat orang anak, anak yang paling kecil masih berumur 10 bulan. Suami Terdakwa saat ini sedang di Weda untuk mencari pekerjaan. Saat ini hanya Terdakwa yang menghidupi dan menafkahi keluarga;

Menimbang, bahwa Penasihat Hukum menghadirkan Saksi yang meringankan (*a de charge*) sebagai berikut;

1. **Saksi MARGARETA KAAWOAN**, tanpa diambil sumpah/janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
  - Bahwa saksi merupakan nenek Terdakwa dari ibunya;
  - Bahwa Terdakwa memiliki usaha membuat paket kukis-kukis Natal di rumah neneknya Terdakwa yang dari ayahnya sejak tahun 2021. Selanjutnya pada tahun 2022 Terdakwa menjalankan usaha itu di rumah saksi karena tempatnya lebih luas;

Halaman 17 dari 35 Putusan No. 67/Pid.B/2024/PN Arm



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tidak mengetahui bagaimana cara Terdakwa menjual kukis yang dia buat;
  - Bahwa saksi tidak mengetahui berapa harga jual kukisnya;
  - Bahwa dulu pegawainya Terdakwa ada sekitar 9 orang;
  - Bahwa masalah yang dialami Terdakwa saat ini adalah dia sudah terlanjur menerima pesanan kukis namun kukisnya tidak dikirimkan ke pemesan;
  - Bahwa alasan Terdakwa tidak bisa mengirimkan kukis sesuai pesanan dikarenakan pesannya sudah terlalu banyak;
  - Bahwa karena itu banyak orang yang datang ke rumah saksi mencari Terdakwa;
  - Bahwa sekarang Terdakwa berjualan kue di pasar;
  - Bahwa suaminya Terdakwa sekarang pergi ke Weda untuk bekerja;
  - Bahwa Terdakwa memiliki empat orang anak;
  - Bahwa saksi tidak mengetahui apa-apa saja yang dipesan oleh pemesan dari Terdakwa;
  - Bahwa pada tahun 2021 masih tidak masalah, masalah baru muncul pada tahun 2022;
  - Bahwa saat banyak orang mencari Terdakwa, saksi awalnya mengira Terdakwa berada di rumah neneknya yang dari ayahnya, berikutnya saksi baru mengetahui ternyata Terdakwa berada di Weda;
  - Bahwa ada sekitar empat orang yang mencari Terdakwa di rumah saksi;
- Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan;

2. **Saksi ANJELY SAMBUAGA**, di bawah sumpah/janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi dulunya saksi bekerja pada Terdakwa untuk membuat kukis sejak bulan Desember 2022;
- Bahwa pada bulan Desember 2022 memang banyak pesanan, namun saksi tidak tahu pastinya berapa pesannya;
- Bahwa kukis itu baru dibuat kalau ada orang yang pesan;
- Bahwa saksi tidak mengetahui per toples kukis dijual berapa orang Terdakwa;
- Bahwa saksi dibayar harian oleh Terdakwa;
- Bahwa saksi pernah melihat postingan Terdakwa di facebook, dia menjual 1 toples kukis seharga Rp175.000,00;
- Bahwa saksi pernah menjalankan usaha lelang kukis, siapa yang menawarkan kukis dengan harga tertinggi maka dia yang menang. Harga awal untuk kukis

Halaman 18 dari 35 Putusan No. 67/Pid.B/2024/PN Arm

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

untuk lelang itu sebesar Rp175.000,00 per toples. Namun lelang itu tidak laku, makanya dia menjual murah kukisnya;

- Bahwa terhadap paket 500 ribu: 5 toples kue kering, 5 lusin minuman, 1 cake zebra, 1 ice cream 8 liter, saksi tidak mengetahui paket-paket tersebut;
- Bahwa saksi pernah melihat postingan Terdakwa yang intinya dia mau mengganti kerugian, postingan itu pada tanggal 22 Desember 2022;
- Bahwa Terdakwa pernah pergi ke Weda menemui suaminya untuk mengambil uang supaya Terdakwa bisa mengembalikan kerugian;
- Bahwa pada sekitar bulan Desember 2022 itu anaknya Terdakwa sempat sakit dan masuk rumah sakit di Weda;
- Bahwa alasan Terdakwa tidak bisa menyelesaikan pesanan adalah karena anaknya sakit dan pesannya sudah terlalu banyak;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan;

3. **Saksi LUCKY DONDOKAMBEY**, di bawah sumpah/janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi dulunya pernah bekerja pada Terdakwa sebagai tukang masak sejak Desember 2022;
- Bahwa tugas saksi adalah untuk membakar ikan;
- Bahwa saksi bekerja pada Terdakwa di rumah ibu Margareta Kaawoan;
- Bahwa saksi digaji Terdakwa perhari;
- Bahwa saksi tidak bertugas untuk membuat kukis, ada orang lain yang tugasnya membuat kukis;
- Bahwa pada bulan Desember 2022 itu memang banyak pesanan;
- Bahwa ada tiga orang yang bersama-sama saksi bertugas membakar ikan, kalau yang membuat kukis ada bagiannya sendiri, saksi tidak tahu pasti berapa jumlah mereka;
- Bahwa saat menjelang Natal tahun 2022, Terdakwa berangkat ke Weda menemui suaminya, katanya untuk mengambil uang. Saat itu gaji saksi seminggu juga belum dibayar oleh Terdakwa;
- Bahwa saksi pernah mengetahui ikan yang saksi bakar dikirim ke pemesan;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa selain saksi yang meringankan, Penasihat Hukum mengajukan bukti surat sebagai berikut:



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Surat Pernyataan atas nama Meynsy Tamera tanggal 22 Desember 2022, diberi tanda bukti T-1;
2. Hasil Tangkapan Layar "Nnshop New", diberi tanda bukti T-2;
3. Bukti Transaksi nominal Rp100.000,00 tanggal 20 Desember 2022, diberi tanda bukti T-3;
4. Bukti Transaksi nominal Rp100.000,00 tanggal 20 Desember 2022, diberi tanda bukti T-4;
5. Hasil Tangkapan Layar *Whatsapp*, diberi tanda bukti T-5;
6. Bukti Transaksi nominal Rp100.000,00 tanggal 5 Januari 2023, diberi tanda bukti T-6;
7. Hasil Cetak Foto, diberi tanda bukti T-7;
8. Hasil Cetak Foto, diberi tanda bukti T-8;
9. Hasil Cetak Foto, diberi tanda bukti T-9;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum juga telah mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 2 (dua) lembar kwitansi setoran uang paket Natal masing-masing dari TASYA dan DEISY MAKALEW kepada MEYNSY TAMERA pada tanggal 30 November 2022, dengan jumlah masing-masing sebesar Rp 700.000,- (tujuh ratus ribu rupiah);
2. 3 (tiga) lembar kwitansi setoran uang paket Natal masing-masing dari TASYA kepada MEYNSY TAMERA pada tanggal 9 Desember 2022, dengan jumlah masing-masing sebesar Rp 500.000,- (lima ratus ribu rupiah);
3. 2 (dua) lembar kwitansi setoran uang paket Natal masing-masing dari TASYA dan DEISY MAKALEW kepada MEYNSY TAMERA pada tanggal 10 Desember 2022, dengan jumlah masing-masing sebesar Rp 700.000,- (tujuh ratus ribu rupiah);
4. 1 (satu) lembar kwitansi setoran uang paket Natal masing-masing dari PINGKAN/ FRANGKY kepada MEYNSY TAMERA pada tanggal 6 Desember 2022, dengan jumlah sebesar Rp 700.000,- (tujuh ratus ribu rupiah);
5. 2 (dua) lembar kwitansi setoran uang paket Natal masing-masing dari ASTRI dan KEROL PANDEAN kepada MEYNSY TAMERA pada tanggal 7 Desember 2022, dengan jumlah masing-masing sebesar Rp 500.000,- (lima ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa oleh karena barang bukti tersebut telah disita secara sah berdasarkan undang-undang dan setelah diperlihatkan kepada Saksi dan Terdakwa membenarkannya, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa barang bukti tersebut dapat mendukung alat bukti yang ada;

Halaman 20 dari 35 Putusan No. 67/Pid.B/2024/PN Arm



Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka segala sesuatu yang terjadi di persidangan telah dicatat dalam Berita Acara Persidangan dan telah pula turut dipertimbangkan sebagai satu kesatuan yang tidak terpisah dengan putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang dihubungkan satu dengan lainnya saling bersesuaian dan berhubungan, maka diperoleh fakta hukum yang telah terungkap di persidangan, sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa melalui sosial media facebook atas nama akun "NN Shop Aurelia" telah memposting paket-paket makanan, minuman dan kue kering untuk dijual. Paket-paket tersebut antara lain:
  - Paket Rp500.000,00, terdiri dari 5 toples besar kue kering dan 3 lusin minuman;
  - Paket Rp500.000,00, terdiri dari 5 toples besar kue kering, 5 lusin minuman ukuran 390 ml, 1 cake zebra/brownis, 1 ice cream 8 liter;
  - Paket Rp500.000,00, terdiri dari 6 toples kue kering, 5 lusin minuman, 1 ice cream diamond ukuran 8 liter, 1 cake zebra;
  - Paket Rp700.000,00, terdiri dari 6 toples besar kue kering dan 4 lusin minuman;

Postingan Terdakwa tersebut kemudian dilihat oleh Saksi NATASYA TANGKA dan Saksi PINGKAN IREINE LILA;

- Bahwa selanjutnya Saksi NATASYA TANGKA telah menyerahkan uang kepada Terdakwa untuk pembelian paket-paket makanan dengan rincian sebagai berikut:

Tanggal	Keterangan	Nominal (Rp)
30/11/2022	Pembelian: 3 karton bir, 1 toples kue kering, 1 lusin fanta, 1 brownis 18x18, kue Rambutan	700.000
30/11/2022	Pembelian: 3 karton bir jumbo, 1 toples kue kering, 1 lusin sprite, kue rambutan	700.000
9/12/2022	Pembelian: 1 kue rambutan, 1 kue Macis, 1 kue kurma, 1 kue fantasi, 1 kue goodtime, 1 cake, 1 ice cream, 3 sprite, 2 fanta	500.000
9/12/2022	Pembelian: 1 kue rambutan, 1 kue fantasi, 1 kue goodtime, 1 putri salju, 1 skippy, 1 cake zebra, 1 ice cream, 2 fanta, 2 sprite, 1 coca cola	500.000
9/12/2022	Pembelian: 2 kue fantasi, 1 kue rambutan, 1 putri salju, 1 cake, 1 ice cream, 1 kue kurma, 2 fanta, 2 sprite, 1 coca cola	500.000
10/12/2022	Pembelian: 2 karton bir putih, 1 karton bir hitam, 1 toples kue kering, 1 fanta;	700.000
10/12/2022	Pembelian: 3 karton bir, 1 toples kue kering, 1 lusin	700.000



sprite	
Total	4.300.000

- Bahwa kemudian Saksi PINGKAN IREINE LILA bersama 3 orang temannya yaitu temannya yang bernama Astri Ruauw, tetangga yang bernama Keizia Carolina Pandean dan adik ipar saksi yang bernama Fenny Pangkey telah menyerahkan uang kepada Terdakwa untuk pembelian paket-paket makanan dengan rincian sebagai berikut:

Tanggal	Keterangan	Nominal (Rp)
6/12/2022	5 toples kue kering, 5 lusin minuman, 1 cake, 1 ice cream	500.000
7/12/2022	7 toples kue kering, 5 lusin minuman, 1 cake zebra	500.000
7/12/2022	5 toples kue kering, 5 lusin minuman, 1 cake, 1 ice cream 8 liter	500.000
9/12/2022	(kwitansinya hilang)	500.000
Total		2.000.000

- Bahwa meskipun Terdakwa telah menerima uang untuk pembelian paket-paket makanan tersebut, ternyata Terdakwa telah tidak menyerahkan paket-paket makanan yang telah dipesan tersebut sampai pada batas waktu yang telah disepakati;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa untuk menyatakan seseorang telah melakukan suatu tindak pidana, maka perbuatan orang tersebut haruslah memenuhi seluruh unsur dari pasal yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa oleh karena surat dakwaan yang didakwakan terhadap Terdakwa berbentuk dakwaan Alternatif, yaitu: Dakwaan Kesatu: Pasal 378 KUHP jo. Pasal 64 ayat (1) KUHP, atau Dakwaan Kedua: Pasal 372 KUHP jo. Pasal 64 ayat (1) KUHP, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut di atas memilih dakwaan mana yang lebih sesuai;

Menimbang, bahwa dengan demikian Majelis Hakim akan mempertimbangkan **Dakwaan Kesatu** yaitu sebagaimana Pasal 378 KUHP jo. Pasal 64 ayat (1) KUHP yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

**Ad.1.** Unsur “**Barang Siapa**”;

**Ad.2.** Unsur “**Dengan maksud menguntungkan diri sendiri, atau orang lain, secara melawan hukum, baik dengan memakai nama palsu, atau martabat palsu, dengan tipu muslihat, atau rangkaian kebohongan menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu**”



kepadanya, atau supaya memberi hutang, maupun menghapuskan piutang”;

- Ad.3.** Unsur “Jika antara beberapa perbuatan, meskipun masing-masing merupakan kejahatan atau pelanggaran, ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut”

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

- Ad.1.** Unsur “Barang Siapa”;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur “Barang Siapa” dalam perkara ini adalah orang atau seseorang yang kepadanya telah disangka atau didakwa melakukan suatu tindak pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini yang dimaksud “Barang Siapa” tidak lain adalah Terdakwa MEYNSY TAMERA dengan segala identitasnya seperti terurai dalam surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum. Berdasarkan keterangan saksi-saksi dan Terdakwa sendiri dalam persidangan telah membenarkan identitas yang tercantum dalam surat dakwaan;

Menimbang, bahwa demikian juga dengan identitas Terdakwa yang termuat dalam Dakwaan Jaksa Penuntut Umum ternyata telah cocok dengan identitas Terdakwa di persidangan dan sepanjang persidangan berlangsung tidak terdapat satupun petunjuk bahwa akan terjadi kekeliruan orang (*error in persona*) sebagai subjek hukum atau pelaku tindak pidana yang sedang diperiksa dalam perkara ini. Mengenai apakah Terdakwa tersebut benar telah melakukan tindak pidana ataukah tidak serta mengenai pertanggung jawaban pidana Terdakwa tersebut akan dipertimbangkan dalam pertimbangan selanjutnya;

Menimbang, bahwa oleh karena itu unsur “Barang Siapa” telah terpenuhi;

- Ad.2.** Unsur “Dengan maksud menguntungkan diri sendiri, atau orang lain, secara melawan hukum, baik dengan memakai nama palsu, atau martabat palsu, dengan tipu muslihat, atau rangkaian kebohongan menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberi hutang, maupun menghapuskan piutang”;





Menimbang, bahwa sub unsur “dengan memakai nama palsu, atau martabat palsu, dengan tipu muslihat, atau rangkaian kebohongan” serta sub unsur “menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberi hutang, maupun menghapuskan piutang” masing-masing merupakan sub unsur yang bersifat alternatif, sehingga dengan terpenuhinya salah satu bagian dari sub unsur tersebut mengakibatkan terpenuhinya seluruh bagian dari sub unsur tersebut;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “**nama palsu**” adalah dalam melakukan perbuatannya Terdakwa menggunakan suatu nama yang bukan namanya sendiri melainkan nama orang lain, atau suatu nama yang tidak diketahui secara pasti pemiliknya atau tidak ada pemiliknya, dengan harapan tidak diketahui identitas yang sebenarnya;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “**martabat palsu**”, keadaan palsu, sifat palsu, kedudukan palsu atau *valsche hoedanigheid* adalah suatu kedudukan yang disebut/digunakan seseorang, kedudukan mana menciptakan/mempunyai hak-hak tertentu, padahal sesungguhnya ia tidak mempunyai hak tertentu itu;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “**tipu muslihat**” adalah suatu perbuatan yang sedemikian rupa dan yang menimbulkan kesan atau kepercayaan tentang kebenaran perbuatan itu, yang sesungguhnya tidak benar;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “**rangkaian kebohongan**” merupakan rangkaian kata-kata yang tersusun sedemikian rupa, seakan-akan apa yang dikatakan itu benar dan hal tersebut menimbulkan keyakinan atau membangkitkan kepercayaan pada diri orang lain yang diajak bicara;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “**menggerakkan**” di sini dapat diartikan sebagai melakukan suatu perbuatan, baik dengan kata-kata maupun dengan tingkah laku, yang dimaksudkan untuk mempengaruhi orang lain agar mengikuti kehendaknya yang apabila mengetahui duduk perkara yang sebenarnya, ia tidak akan berbuat demikian itu;

Menimbang, bahwa **maksud** pelaku dalam melakukan perbuatan **menggerakkan** harus ditujukan pada menguntungkan diri sendiri atau orang lain. Sub unsur ini merupakan unsur kesalahan dalam tindak pidana Penipuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 378 KUHP. Kesengajaan sebagai maksud ini harus sudah ada dalam diri pelaku, sebelum atau setidak-tidaknya pada saat memulai perbuatan menggerakkan;



Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan **melawan hukum** atau *wederrechtelijk* ialah bertentangan dengan peraturan perundang-undangan maupun bertentangan dengan kepatutan di dalam pergaulan bermasyarakat, serta tidak sesuai dengan kehendak bebas dari pemilik yang berhak;

Menimbang, bahwa perbuatan terdakwa tersebut dapat dikatakan melawan hukum apabila perbuatan terdakwa bertentangan dengan kepatutan di dalam pergaulan masyarakat yang dalam Undang-undang ini dimanifestasikan pada perbuatan menggunakan nama palsu, martabat palsu, dengan rangkaian kebohongan;

Menimbang, bahwa sebagaimana fakta yang terungkap di persidangan telah ternyata bahwa Terdakwa melalui sosial media facebook atas nama akun “NN Shop Aurelia” telah memposting paket-paket makanan, minuman dan kue kering untuk dijual. Paket-paket tersebut antara lain:

- Paket Rp500.000,00, terdiri dari 5 toples besar kue kering dan 3 lusin minuman;
- Paket Rp500.000,00, terdiri dari 5 toples besar kue kering, 5 lusin minuman ukuran 390 ml, 1 cake zebra/brownis, 1 ice cream 8 liter;
- Paket Rp500.000,00, terdiri dari 6 toples kue kering, 5 lusin minuman, 1 ice cream diamond ukuran 8 liter, 1 cake zebra;
- Paket Rp700.000,00, terdiri dari 6 toples besar kue kering dan 4 lusin minuman;

Postingan Terdakwa tersebut kemudian dilihat oleh Saksi NATASYA TANGKA dan Saksi PINGKAN IREINE LILA;

Menimbang, bahwa selanjutnya Saksi NATASYA TANGKA telah menyerahkan uang kepada Terdakwa untuk pembelian paket-paket makanan dengan rincian sebagai berikut:

Tanggal	Keterangan	Nominal (Rp)
30/11/2022	Pembelian: 3 karton bir, 1 toples kue kering, 1 lusin fanta, 1 brownis 18x18, kue Rambutan	700.000
30/11/2022	Pembelian: 3 karton bir jumbo, 1 toples kue kering, 1 lusin sprite, kue rambutan	700.000
9/12/2022	Pembelian: 1 kue rambutan, 1 kue Macis, 1 kue kurma, 1 kue fantasi, 1 kue goodtime, 1 cake, 1 ice cream, 3 sprite, 2 fanta	500.000
9/12/2022	Pembelian: 1 kue rambutan, 1 kue fantasi, 1 kue goodtime, 1 putri salju, 1 skippy, 1 cake zebra, 1 ice cream, 2 fanta, 2 sprite, 1 coca cola	500.000
9/12/2022	Pembelian: 2 kue fantasi, 1 kue rambutan, 1 putri	500.000



	salju, 1 cake, 1 ice cream, 1 kue kurma, 2 fanta, 2 sprite, 1 coca cola	
10/12/2022	Pembelian: 2 karton bir putih, 1 karton bir hitam, 1 toples kue kering, 1 fanta;	700.000
10/12/2022	Pembelian: 3 karton bir, 1 toples kue kering, 1 lusin sprite	700.000
Total		4.300.000

Menimbang, bahwa kemudian Saksi PINGKAN IREINE LILA bersama 3 orang temannya yaitu temannya yang bernama Astri Ruauw, tetangga yang bernama Keizia Carolina Pandean dan adik ipar saksi yang bernama Fenny Pangkey telah menyerahkan uang kepada Terdakwa untuk pembelian paket-paket makanan dengan rincian sebagai berikut:

Tanggal	Keterangan	Nominal (Rp)
6/12/2022	5 toples kue kering, 5 lusin minuman, 1 cake, 1 ice cream	500.000
7/12/2022	7 toples kue kering, 5 lusin minuman, 1 cake zebra	500.000
7/12/2022	5 toples kue kering, 5 lusin minuman, 1 cake, 1 ice cream 8 liter	500.000
9/12/2022	(kwitansinya hilang)	500.000
Total		2.000.000

Menimbang, Bahwa meskipun Terdakwa telah menerima uang untuk pembelian paket-paket makanan tersebut, ternyata Terdakwa telah tidak menyerahkan paket-paket makanan yang telah dipesan tersebut sampai pada batas waktu yang telah disepakati;

Menimbang, bahwa Saksi NATASYA TANGKA dan Saksi PINGKAN IREINE LILA bersama 3 orang temannya telah menyerahkan uang kepada Terdakwa secara sukarela total sebesar Rp6.300.000,00 (enam juta tiga ratus ribu Rupiah) dengan maksud untuk membeli paket-paket makanan yang telah diposting oleh Terdakwa melalui sosial media facebook atas nama akun "NN Shop Aurelia". Dengan demikian menurut Majelis Hakim sub unsur **"menyerahkan barang sesuatu kepadanya"** telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa Saksi NATASYA TANGKA dan Saksi PINGKAN IREINE LILA pada pokoknya menerangkan harga normal 1 toples besar kue kering berkisar di harga 200 ribuan. Alasan yang menyebabkan Saksi NATASYA TANGKA dan Saksi PINGKAN IREINE LILA bersama 3 orang temannya membeli paket makanan dari Terdakwa adalah karena harganya sangat murah;

Menimbang, bahwa Terdakwa juga menerangkan harga normal 1 toples besar kue kering adalah seharga 175 ribu. Harga keekonomisan untuk



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

paket makanan 500 ribu yang diposting Terdakwa sebenarnya adalah seharga 1,2 juta;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi NATASYA TANGKA dan Saksi PINGKAN IREINE LILA, serta keterangan Terdakwa, maka menurut Majelis Hakim harga paket makanan yang diposting Terdakwa melalui sosial media facebook atas nama akun "NN Shop Aurelia" harganya dibawah harga keekonomisannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa menerangkan awalnya Terdakwa menjalankan usaha menjual paket-paket kue kering yang pembayarannya dicicil selama 12 bulan sebesar 100 ribu per bulan, yaitu dari bulan Januari 2022 sampai bulan Desember 2022, sehingga total harga paket makanan yang dijual adalah sebesar 1,2 juta. Paket makanan itu seharusnya diserahkan oleh Terdakwa pada bulan Desember 2022 kepada orang-orang yang telah melunasi cicilan selama 12 kali cicilan. Ada sekitar 80 orang yang mengikuti usaha Terdakwa tersebut, namun ada sekitar 10 orang yang sudah tidak melanjutkan cicilannya, sehingga menurut aturan yang telah disepakati uang yang sudah terlanjur disetorkan kepada Terdakwa sudah tidak bisa dikembalikan lagi kepada penyetornya. Alasan Terdakwa kemudian menjual harga paket makanan dibawah harga pasaran sebagaimana postingan facebook tersebut adalah karena harga tersebut telah digabungkan atau dikombinasikan dengan cicilan makanan yang sudah tidak dilanjutkan oleh para pesertanya. Karena beberapa orang cicilannya sudah tidak dilanjutkan, sedangkan uang-uang itu sudah terlanjur disetorkan kepada Terdakwa dan menurut aturan yang disepakati uang itu sudah tidak bisa dikembalikan kepada pesertanya, maka uang tersebut digabungkan dengan harga paket makanan yang diposting Terdakwa dan karenanya sebenarnya Terdakwa masih mendapatkan keuntungan dari penjualan paket makanan meskipun paket tersebut dijual dibawah harga keekonomisan. Terdakwa melakukan praktek demikian dengan alasan ingin membantu orang lain supaya mereka bisa mendapatkan kue kering dengan harga yang murah pada saat Natal tahun 2022;

Menimbang, bahwa dalam menilai keterangan Terdakwa tersebut, Majelis Hakim menghubungkannya dengan alat bukti yang diajukan di persidangan. Saksi-saksi yang diajukan oleh Terdakwa pada pokoknya menerangkan Terdakwa benar memiliki usaha dalam bidang penjualan makanan dan kue kering, namun saksi-saksi tersebut tidak mengetahui tentang skema bisnis seperti yang diterangkan Terdakwa. Bukti-bukti surat

Halaman 27 dari 35 Putusan No. 67/Pid.B/2024/PN Arm



yang diajukan oleh Penasihat Hukum juga tidak menunjukkan adanya skema bisnis tersebut. Artinya, dari bukti surat dan saksi yang diajukan oleh Terdakwa tidak nampak adanya skema bisnis seperti yang diterangkan Terdakwa, sehingga keterangan Terdakwa tersebut berdiri sendiri dan tidak didukung dengan alat bukti, lagipula Terdakwa berhak untuk tidak memberikan keterangan yang akan memberatkan/merugikan dirinya di muka persidangan (*non self incrimination*). Oleh karenanya menurut Majelis Hakim keterangan Terdakwa yang berkaitan dengan alasannya menjual murah paket makanan yang dia posting di facebook tersebut tidak dapat dipercaya (*unreliable*) sehingga sudah selayaknya untuk dikesampingkan;

Menimbang, bahwa tujuan Terdakwa memposting paket-paket makanan di akun facebook "NN Shop Aurelia" adalah supaya orang-orang tergerak hatinya untuk membeli paket makanan yang Terdakwa sediakan. Dengan dihubungkan pada fakta bahwa paket makanan yang dijual oleh Terdakwa harganya di bawah harga keekonomisannya, maka harga paket-paket makanan yang Terdakwa posting melalui akun facebook "NN Shop Aurelia" merupakan rangkaian kata-kata yang tersusun sedemikian rupa seakan-akan perkataan tersebut benar adanya, padahal menurut Majelis Hakim rangkaian kata-kata tersebut tidak benar karena nyatanya dari sisi *cost and benefit* sejak awal Terdakwa tidak akan bisa menyediakan dan memproduksi makanan yang telah dipesan kepadanya karena harganya yang berada di bawah harga keekonomisan, sedangkan kepercayaan Saksi NATASYA TANGKA dan Saksi PINGKAN IREINE LILA bersama 3 orang temannya didasarkan pada postingan atau perkataan Terdakwa yang tidak benar tersebut. Oleh karenanya Majelis Hakim menilai postingan Terdakwa dalam akun facebook NN Shop Aurelia tersebut merupakan suatu bentuk rangkaian kebohongan yang ditujukan untuk menggerahkan orang-orang supaya menyerahkan uangnya kepada Terdakwa untuk membeli paket makanan dari Terdakwa;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim menilai Terdakwa telah menyadari seandainya Terdakwa menjual harga paket makanan sesuai dengan nilai keekonomisannya maka dia akan kesulitan mendapatkan pembeli di tengah persaingan pelaku usaha kuliner pada momen Natal 2022, karenanya dengan tujuan untuk mendapatkan uang dari para pembelinya maka untuk menarik minat calon pembeli Terdakwa menawarkan harga makanan di bawah nilai keekonomisannya yang mana penawaran itu merupakan suatu rangkaian kebohongan. Artinya, sejak awal Terdakwa telah





menghendaki dan menyadari cara yang Terdakwa bisa tempuh untuk bisa mendapatkan pembeli adalah dengan cara melakukan suatu bentuk rangkaian kebohongan, dan karenanya Majelis Hakim menilai di dalam perbuatan Terdakwa tersebut terkandung adanya niat jahat (*mens rea*) yang sudah dia wujudkan dalam bentuk postingan harga paket-paket makanan melalui akun facebook NN Shop Aurelia. Perbuatan Terdakwa tersebut selanjutnya telah memberikan keuntungan finansial kepada Terdakwa secara melawan hukum yaitu sebesar Rp6.300.000,00 (enam juta tiga ratus ribu Rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan hukum tersebut di atas, Majelis Hakim menilai unsur **“dengan maksud menguntungkan diri sendiri secara melawan hukum memakai rangkaian kebohongan menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya”** telah terpenuhi;

**Ad.3. Unsur “Jika antara beberapa perbuatan, meskipun masing-masing merupakan kejahatan atau pelanggaran, ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut”**

Menimbang, bahwa Pasal 64 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana adalah merupakan bentuk pemberatan yang dijumpai dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, dimana jika antara beberapa perbuatan pidana meskipun masing-masing merupakan kejahatan atau pelanggaran, ada hubungan sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai perbuatan berlanjut;

Menimbang, bahwa untuk dapat dipandang sebagai perbuatan berlanjut, maka perbuatan tersebut haruslah timbul dari satu niat atau satu kesatuan kehendak, masing-masing perbuatan itu sama macamnya atau sejenis dan tenggang waktu antara perbuatan-perbuatan tersebut tidak terlalu lama;

Menimbang, bahwa sebagaimana fakta yang terungkap di persidangan Terdakwa telah menerima 11 (sebelas) kali pembayaran dalam kurun waktu sejak tanggal 30 November 2022 sampai dengan tanggal 10 Desember 2022 total sebesar Rp6.300.000,00;

Menimbang, bahwa perbuatan Terdakwa yang telah menerima beberapa kali pembayaran tersebut memiliki hubungan yang sedemikian rupa, yaitu berkaitan dengan pembelian paket makanan yang diposting oleh



Terdakwa di akun facebook NN Shop Aurelia sehingga beberapa perbuatan  
Terdakwa tersebut dapat dipandang sebagai suatu perbuatan berlanjut;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, maka  
Majelis Hakim menilai unsur “**perbuatan berlanjut**” telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim tidak sependapat dengan  
tuntutan Penuntut Umum yang menuntut Terdakwa telah terbukti melakukan  
tindak pidana Penggelapan yang dilakukan secara berlanjut sebagaimana  
Pasal 372 KUHP jo. Pasal 64 ayat (1) KUHP. Sebagaimana telah  
dipertimbangkan sebelumnya, Majelis Hakim telah menemukan adanya niat  
jahat (*mens rea*) pada diri Terdakwa yang diwujudkan dengan membuat  
rangkaian kebohongan melalui postingan di akun facebook NN Shop Aurelia.  
Artinya, telah ada suatu niat jahat (*mens rea*) pada diri Terdakwa sebelum  
menutup perjanjian jual beli paket makanan dengan Saksi NATASYA  
TANGKA dan Saksi PINGKAN IREINE LILA bersama 3 orang temannya  
kepada Terdakwa. Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat tuntutan  
Penuntut Umum sudah selayaknya untuk dikesampingkan;

Menimbang, bahwa dalam pembelaannya Penasihat Hukum  
mendalilkan hal-hal sebagai berikut:

- Terdakwa mempunyai niat baik dan bersedia bertanggungjawab untuk  
mengembalikan kerugian dengan cara mencicil sesuai surat pernyataan  
yang dibuat oleh Terdakwa;
- Permasalahan Terdakwa dengan korban adalah hubungan keperdataan  
(wanprestasi);
- Terdakwa tidak memiliki niat sedikitpun untuk melakukan penipuan atau  
penggelapan;
- Karenanya Penasihat Hukum memohon agar Pengadilan menyatakan  
Terdakwa tidak terbukti melakukan tindak pidana yang didakwakan;

Terhadap pokok-pokok pembelaan Penasihat Hukum tersebut Majelis Hakim  
mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa Yurisprudensi No. 4/Yur/Pid/2018 yang kaidah  
hukumnya sebagai berikut: “*Para Pihak yang tidak memenuhi kewajiban  
dalam perjanjian yang dibuat secara sah bukan penipuan, namun  
wanprestasi yang masuk dalam ranah keperdataan, kecuali jika perjanjian  
tersebut didasari dengan itikad buruk/tidak baik*”. Berdasarkan Yurisprudensi  
tersebut, untuk mengetahui kapan terjadinya wanprestasi dan kapan  
terjadinya penipuan, maka terletak pada bagaimana “itikad para pihak dalam  
menutup perjanjian”. Jika sebelum perjanjian ditutup sejak awal sudah ada



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

itikad tidak baik, maka keingkaran melaksanakan kewajiban merupakan perbuatan penipuan. Namun terhadap keingkaran melaksanakan perjanjian yang ditutup dengan itikad baik, maka keingkaran tersebut merupakan perbuatan wanprestasi;

Menimbang, bahwa sebelum penyerahan uang dari Saksi NATASYA TANGKA dan Saksi PINGKAN IREINE LILA bersama 3 orang temannya kepada Terdakwa, telah ada niat jahat (*mens rea*) pada diri Terdakwa. Dengan telah adanya suatu niat jahat (*mens rea*) pada diri Terdakwa sebelum menutup perjanjian jual belinya dengan Saksi NATASYA TANGKA dan Saksi PINGKAN IREINE LILA bersama 3 orang temannya sehingga perjanjian jual beli tersebut didahului dengan adanya itikad tidak baik dari Terdakwa, dan karenanya perbuatan Terdakwa berdasarkan Yurisprudensi No. 4/Yur/Pid/2018 tersebut termasuk sebagai Penipuan;

Menimbang, bahwa terpenuhi atau tidaknya unsur Pasal 378 KUHP tidak tergantung pada ada atau tidaknya ganti rugi yang diberikan oleh Terdakwa kepada korban. Sepanjang perbuatan Terdakwa telah memenuhi rumusan Pasal 378 KUHP, meskipun seandainya telah ada ganti rugi kepada korban, maka Terdakwa tetap terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana diatur dalam Pasal 378 KUHP;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka pembelaan Penasihat Hukum tersebut sudah selayaknya untuk dikesampingkan;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 378 KUHP jo. Pasal 64 ayat (1) KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana dakwaan Kesatu Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan apakah Terdakwa adalah orang yang mampu mempertanggungjawabkan perbuatannya di depan hukum;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan menyatakan bahwa dirinya dalam keadaan sehat jasmani dan rohani dan sedang tidak terganggu kesehatan jiwanya;

Menimbang, bahwa menurut pengamatan Majelis Hakim selama berlangsungnya persidangan perkara ini, Terdakwa adalah orang yang mampu mempertanggungjawabkan perbuatannya di depan hukum, hal ini terlihat dari tingkah laku, cara bicara dan bertutur kata serta penalarannya dalam mengikuti jalannya

Halaman 31 dari 35 Putusan No. 67/Pid.B/2024/PN Arm



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sidang, di samping itu tidak ternyata di persidangan bahwa Terdakwa mempunyai alasan pemaaf dan atau alasan pembeda untuk melakukan perbuatan *a quo* yang dapat meniadakan pertanggungjawaban pidana pada dirinya, oleh karenanya Terdakwa haruslah dijatuhi pidana setimpal dengan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa oleh karena pada diri Terdakwa dilakukan penahanan yang sah menurut hukum, maka berdasarkan Pasal 22 ayat (4) KUHP masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa akan dikurangi seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan Majelis Hakim pertimbangan sebagai berikut:

- 1) 2 (dua) lembar kwitansi setoran uang paket Natal masing-masing dari TASYA dan DEISY MAKALEW kepada MEYNSY TAMERA pada tanggal 30 November 2022, dengan jumlah masing-masing sebesar Rp 700.000,- (tujuh ratus ribu rupiah);
- 2) 3 (tiga) lembar kwitansi setoran uang paket Natal masing-masing dari TASYA kepada MEYNSY TAMERA pada tanggal 9 Desember 2022, dengan jumlah masing-masing sebesar Rp 500.000,- (lima ratus ribu rupiah);
- 3) 2 (dua) lembar kwitansi setoran uang paket Natal masing-masing dari TASYA dan DEISY MAKALEW kepada MEYNSY TAMERA pada tanggal 10 Desember 2022, dengan jumlah masing-masing sebesar Rp 700.000,- (tujuh ratus ribu rupiah);

Oleh karena barang bukti tersebut sita dari Saksi NATASYA TANGKA, sedangkan barang bukti tersebut merupakan bukti penyerahan uang dari pemilik uang kepada Terdakwa, maka terhadap barang bukti tersebut dikembalikan kepada Saksi NATASYA TANGKA;

- 4) 1 (satu) lembar kwitansi setoran uang paket Natal masing-masing dari PINGKAN/ FRANGKY kepada MEYNSY TAMERA pada tanggal 6 Desember 2022, dengan jumlah sebesar Rp 700.000,- (tujuh ratus ribu rupiah);
- 5) 2 (dua) lembar kwitansi setoran uang paket Natal masing-masing dari ASTRI dan KEROL PANDEAN kepada MEYNSY TAMERA pada tanggal 7 Desember 2022, dengan jumlah masing-masing sebesar Rp 500.000,- (lima ratus ribu rupiah);

Halaman 32 dari 35 Putusan No. 67/Pid.B/2024/PN Arm



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Oleh karena barang bukti tersebut sita dari Saksi PINGKAN LILA, sedangkan barang bukti tersebut merupakan bukti penyerahan uang dari pemilik uang kepada Terdakwa, maka terhadap barang bukti tersebut dikembalikan kepada Saksi PINGKAN LILA;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa:

## Keadaan yang memberatkan

- Terdakwa telah menikmati hasil perbuatannya;

## Keadaan yang meringankan

- Terdakwa mengakui perbuatannya;
- Terdakwa belum pernah dihukum;
- Terdakwa memiliki anak bayi yang masih menyusui dan memerlukan asuhan Terdakwa;
- Terdakwa memang telah merugikan korban, namun nominal kerugian korban relatif tidak terlalu besar, dan Majelis Hakim melihat di persidangan dampak yang ditimbulkan oleh perbuatan Terdakwa terhadap Korban tidak terlalu signifikan;
- Ada upaya dari Terdakwa untuk mengganti kerugiannya;

Menimbang, bahwa pembedaan yang dijatuhkan tidak dimaksudkan sebagai suatu pembalasan atas perbuatan Terdakwa melainkan sebagai pembinaan agar menyadarkan Terdakwa untuk tidak mengulangi kejahatan atau melakukan perbuatan yang bertentangan dengan hukum dan dapat kembali ke tengah masyarakat karena pada dasarnya pembinaan ini merupakan fungsi rehabilitatif, korektif dan edukatif bagi Terdakwa. Oleh karenanya terhadap lamanya pidana yang akan dijatuhkan kepada Terdakwa, maka Majelis Hakim memandang cukup tepat dan adil apabila kepada Terdakwa dijatuhi pidana seperti yang akan disebutkan dalam amar putusan di bawah ini;

Memperhatikan, Pasal 378 KUHP jo. Pasal 64 ayat (1) KUHP dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan dengan perkara ini;

## **M E N G A D I L I :**

1. Menyatakan Terdakwa MEYNSY TAMERA tersebut di atas terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **"Penipuan yang dilakukan secara berlanjut"** sebagaimana Dakwaan Kesatu Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana oleh karena itu kepada Terdakwa MEYNSY TAMERA dengan pidana penjara selama 4 (empat) bulan;

Halaman 33 dari 35 Putusan No. 67/Pid.B/2024/PN Arm





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
  - 2 (dua) lembar kwitansi setoran uang paket Natal masing-masing dari TASYA dan DEISY MAKALEW kepada MEYNSY TAMERA pada tanggal 30 November 2022, dengan jumlah masing-masing sebesar Rp 700.000,- (tujuh ratus ribu rupiah);
  - 3 (tiga) lembar kwitansi setoran uang paket Natal masing-masing dari TASYA kepada MEYNSY TAMERA pada tanggal 9 Desember 2022, dengan jumlah masing-masing sebesar Rp 500.000,- (lima ratus ribu rupiah);
  - 2 (dua) lembar kwitansi setoran uang paket Natal masing-masing dari TASYA dan DEISY MAKALEW kepada MEYNSY TAMERA pada tanggal 10 Desember 2022, dengan jumlah masing-masing sebesar Rp 700.000,- (tujuh ratus ribu rupiah);

Dikembalikan kepada Saksi NATASYA TANGKA;

- 1 (satu) lembar kwitansi setoran uang paket Natal masing-masing dari PINGKAN/ FRANGKY kepada MEYNSY TAMERA pada tanggal 6 Desember 2022, dengan jumlah sebesar Rp 700.000,- (tujuh ratus ribu rupiah);
- 2 (dua) lembar kwitansi setoran uang paket Natal masing-masing dari ASTRI dan KEROL PANDEAN kepada MEYNSY TAMERA pada tanggal 7 Desember 2022, dengan jumlah masing-masing sebesar Rp 500.000,- (lima ratus ribu rupiah);

Dikembalikan kepada Saksi PINGKAN IREINE LILA;

6. Membebankan kepada Terdakwa membayar biaya perkara masing-masing sejumlah Rp3.000,00 (tiga ribu Rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Airmadidi pada hari JUMAT tanggal 16 AGUSTUS 2024 oleh ARI MUKTI EFENDI, S.H. sebagai Hakim Ketua, MARCELLIANI PUJI MANGESTI, S.H., M.H. dan CHRISTIAN ELIEZER OKTAVIANUS RUMBAJAN, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh HENDRA HAYA, S.H. Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Airmadidi, serta dihadiri oleh SYLVI HENDRASANTI, S.H., Penuntut Umum, dan Terdakwa didampingi Penasihat Hukum.

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Halaman 34 dari 35 Putusan No. 67/Pid.B/2024/PN Arm



**MARCELLIANI PUJI MANGESTI, S.H., M.H.**

**ARI MUKTI EFENDI, S.H.**

**CH. ELIEZER O. RUMBAJAN, S.H.**

Panitera Pengganti,

**HENDRA HAYA, S.H.**